



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
TERHADAP ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF COPULATION CRIMINAL CASE  
ABOUT CHILD  
(Verdict Number Of Bondowoso Court : 207/Pid.B/2009/PN.bdw)*

Oleh

**HERU NUFIANTO  
NIM : 050710191034**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
TERHADAP ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF COPULATION CRIMINAL CASE  
TOWARD CHILD  
(Verdict Number Of Bondowoso Court: 207/Pid.B/2009/PN.bdw)*

Oleh

**HERU NUFIANTO  
NIM : 050710191034**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

**”Hormatilah dirimu sendiri jika engkau tak ingin pelecehan yang menindas kehormatanmu”.**




---

Oemar Seno.adji,1982.*Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Hal 10,Prandnya paramita, Jakarta.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda Jariato dan Ibunda Almrh Nurami yang telah mendidik, membimbing dan mendoakan ananda serta memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini dan juga bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat terus berusaha demi mengejar cita-cita;
2. Para guru-guru dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan pendidikan yang diberikan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga terus jaya dan maju dalam prestasi.



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
TERHADAP ANAK**

**(Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF COPULATION CRIMINAL CASE  
TOWARD CHILD*

*(Verdict Number Of Bondowoso Court: 207/Pid.B/2009/PN.bdw)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HERU NUFIANTO  
NIM : 050710191034**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS JEMBER  
JEMBER, JANUARI 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 10 JANUARI 2013**

Oleh:



Pembimbing,

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

Pembantu Pembimbing,

**SAMSUDI, S.H, M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
TERHADAP ANAK**

(Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw)

Oleh:

**HERU NUFIANTO**  
**NIM: 050710191034**

Mengetahui,

**PEMBIMBING,**

**PEMBANTU PEMBIMBING,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 14  
Bulan : Januari  
Tahun : 2013

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

**Siti Sudarmi, S.H., M.H**  
NIP. 195108241983032001

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.**  
NIP. 198112122005012002

Anggota Penguji,

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum**  
NIP. 196506031990022001

.....

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 195703241986011001

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU NUFIANTO

NIM : 050710191034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw)**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan mengenai sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya tulis jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Januari 2013

Yang menyatakan,

**HERU NUFIANTO**

**NIM: 050710191034**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulisan ini bisa terselesaikan;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, menasehati, dan memberi motivasi sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bantuan dan kerja sama yang diberikan selama ini;

9. Sahabat-sahabatku M. Atho'illahi, Aji Hasani, M. Agus Salim, Zaki Firmasyah, Kamal Ammrullah, Agung Greeng, Andita Wisnu Murti dan Agus Purwati terima kasih telah membantu dan memberikan semangat dengan penuh kesabaran;
10. Teman-teman Kost Padepokan Mastrib 85 terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005 khususnya jurusan Pidana yang telah memberikan motivasi, kritik, dan saran yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Serta seluruh pihak yang mungkin tidak dicantumkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerja samanya.

Skripsi ini tidaklah sempurna dikarenakan penulis memiliki segala keterbatasan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama, dan bangsaku.

Jember, 10 Januari 2013

Penulis

## RINGKASAN

# ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw)

Kasus persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Serangkaian tindakan tersebut, dapat mengakibatkan luka secara fisik maupun gangguan psikologis terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 207/Pid.B/2009/PN.Bdw.

Permasalahan dalam skripsi adalah *pertama* Apakah putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan persetubuhan terhadap anak sudah sesuai dengan fakta persidangan, dan *kedua* Apakah perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai percobaan persetubuhan terhadap anak.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui kesesuaian antara fakta persidangan dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan persetubuhan terhadap anak serta untuk mengetahui kategori perbuatan percobaan persetubuhan terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan *pertama*, apabila mencermati putusan Pengadilan Negeri Bondowoso khususnya pada keterangan para saksi yakni saksi korban, maka menurut penulis putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta di persidangan, dimana hal tersebut berdampak terhadap pemidanaan terdakwa. Pada kasus ini

tidak seharusnya terdakwa dikenakan pidana sebagai pelaku (*dader*) yakni Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi seharusnya terdakwa dikenakan pasal percobaan melakukan persetujuan terhadap korban yakni Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. *Kedua*, pada kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam hukum pidana, percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak segi atau aspek. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan, berarti tujuan yang dikejar tidak tercapai. Unsur belum tercapai tidak ada, namun tidak menjadi persoalan (Wirjono Projodikoro, 1989: 97). Maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai percobaan, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sangat tidak tepat dijatuhkan kepada terdakwa. Sebenarnya putusan hakim sudah tepat dalam persidangan yaitu Pasal 81 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak akan tetapi sebaiknya Hakim mempertimbangkan Pasal 81 No53 Ayat 1 KUHP.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	i
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	ii
<b>Halaman Motto</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	v
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	vi
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	vii
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	viii
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	ix
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	x
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	xii
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	xiv
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
a. Bahan Hukum Primer .....	8
b. Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Tindak Pidana .....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	11
2.2 Pengertian Anak.....	13
2.3 Pengertian Percobaan.....	14
2.4 Pengertian Persetujuan .....	15
2.5 Alat Bukti dan Pembuktian .....	17
2.6 Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	19
2.6.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Putusan .....	19
2.6.2 Syarat Sahnya Putusan Menurut KUHAP.....	20
2.6 Fakta Hukum Persidangan.....	21
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b> .....	22
3.1 Kesesuaian Antara Fakta Persidangan Dengan Putusan Hakim Yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Terbukti Secara Sah Melakukan Persetujuan Terhadap Anak .....	22
3.2 Kategori Perbuatan Percobaan Persetujuan Terhadap Anak.....	46
<b>BAB 4. PENUTUP</b> .....	47
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	48
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 207/Pid.B/2009/PN.Bdw

